



PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM II-10/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. DESKI ABASTIAN**
Pangkat, NRP : Serma, 2107414081285
Jabatan : (Devinitif) Bati Ringnet Urregring Kanminvetcad
IV-07/Bbs (Jabatan sehari-hari) Bapam
Kesatuan : Babiminvetcaddam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Villa Wisata Permai No. A 27 Jl. Jamalsari
Timur I Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kedungpane Kec. Mijen
Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor Skep/01/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
2. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor Kep/15/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-04/A-04/III/2024/IV-5 tanggal 9 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/192/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/34/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/34/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/34/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat- surat:
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Apel Pagi dan Apel Siang Staf Pam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi atas nama Mayor Inf Sofyano NRP 21930013400572.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat surat di tentukan status hukumnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjalani proses pemeriksaan di Denpom IV/5, namun pada saat panggilan persidangan di Pengadilan Militer yang bersangkutan tidak hadir karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin untuk yang kedua kalinya dan sudah dilakukan pemanggilan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah sebanyak 3 (tiga) kali yang bersangkutan tetap tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan sidang secara Inabsensia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 14 November 2023 sampai dengan 20 Februari 2024 selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari karena ditangkap dan Terdakwa Kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sampai dengan saat ini selama 42 (empat puluh dua hari) sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah di Register dengan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/380/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/399/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/415/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Babinminvetcaddam IV/Diponegoro telah memberikan jawaban yaitu surat dari Kepala Babinminvetcaddam IV/Diponegoro Nomor : R/312/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Nomor R/352/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, Nomor R/376/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ma Babinminvetcaddam IV/Diponegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dikjur Infanteri selama 5 (lima) bulan di Puslatpur Klaten, setelah lulus di tugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen, tahun 2009 dipindahtugaskan di Staf Pers Kodam IV/Diponegoro, tahun 2022 dipindah tugaskan ke Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai (Definitif) Bati Ringvet Urregring Kanminvetcad IV-07/Bbs Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Jabatan sehari-hari Bapam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro dengan pangkat Serma, NRP 21070414081285.

2. Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan Ciamis Jawa Barat, untuk berobat Alternatif kemudian berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/816/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan alamat tujuan Ciamis Jawa Barat.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Personil Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi di lapangan Parade, setelah dilakukan pengecekan personel oleh Piket Mababinminvetcaddam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Istanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya hal tersebut dilaporkannya kepada Mayor Inf Sofyan (Kasimin Babinminvetcaddam IV/Diponegoro) melalui telepon, begitu juga saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Pam untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di daerah Mijen serta tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga, Terdakwa menderita sakit dilutut serta mempunyai banyak hutang.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa berada di Banjar Jawa Barat, Parungpanjang Bogor Jawa Barat dan di rumah dinas adik Terdakwa atas nama Serka Yopi Akhir Hermansyah (anggota Yonif 407/PK) Asrama Yonif 407/PK Slawi.
8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin Peltu Dwiyoga, S.H., M.H. dengan anggota yaitu Serka Hendra Himawan, S.H. dan Sertu Gales Abdi Prabowo (Saksi-IV) didampingi oleh Staf Intel Bataliyon Yonif 407/PK di rumah dinas Serka Yopi Akhir Hermansyah di Asrama Yonif 407/PK Slawi selanjutnya diamankan di Ruang Tahanan Ma Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 atau ± selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni atas nama Serma Tri Widodo (Saksi-1), Serma Adi Nugroho (Saksi-2) dan Peltu Tri Wahyono (Saksi-3) serta Sertu Gales Abdi Prabowo (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRI WIDODO**
Pangkat, NRP : Serma, 21040222370784
Jabatan : Ba Staf Pam Set
Kesatuan : Babinminvetcaddam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Wonorejo Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonorejo Kec. Pringapus Kab. Semarang.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023, hal tersebut diketahui pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro oleh Piket atas nama Serma Erwin Istanto yang kemudian dilaporkan kepada Saksi.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga yaitu adanya permintaan cerai dari istri Terdakwa.
5. Bahwa Kesatuan telah melaporkan perkara Terdakwa ke Komando Atas, membuat Surat Permohonan Bantuan Penangkapan DPO atas nama Terdakwa kepada Dandenspom IV/5 Semarang serta melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenspom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro Nomor R/90/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh Personel Denpom IV/5 Semarang di Asrama Militer Yonif 407/PK Kab. Tegal.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak bisa untuk menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ADI NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serma, 21070421580587
Jabatan : Baurdal Kanminvetcad IV-25/Jpr
Kesatuan : Babinminvetcaddam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 28 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Krajan Rt. 08 Rw. 06 Candisari Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu angkatan/letting.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan serta Apel Sore sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa juga tidak hadir Tanpa Keterangan.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Pam untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di daerah Mijen serta tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh Personel Denpom IV/5 Semarang di Asrama Militer Yonif 407/PK Kab. Tegal.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan ditangkap oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 21 Februari 2024 di Asrama Yonif 407 Slawi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak bisa untuk menanggungpinya karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TRI WAHYONO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21000050460279
Jabatan : Batituud
Kesatuan : Babinminvetcaddam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Derekan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Deretan Kec. Pringapus Kab. Semarang.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 di Kantor Minvetcaddam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan Ciamis Jawa Barat, untuk berobat Alternatif.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/816/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan alamat tujuan Ciamis Jawa Barat.
4. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Personil Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi di lapangan Parade, Piket Mababinminvetcaddam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Istanto setelah melakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan, selanjutnya melaporkannya kepada Mayor Inf Sofyan (Kasimin Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melalui telepon, yang kemudian memerintahkan Peltu Setyo Budi Utomo (Staf Pam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer di Asrama Yonif 407 Slawi.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerja untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan ditangkap oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 21 Februari 2024 di Asrama Yonif 407 Slawi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak bisa untuk menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **GALES ABDI PRABOWO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150122010794
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/5 Pomdam IV Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bhayangkara Residen Rt. 03 Rw. 01 Kec.
Ungaran Kab. Semarang.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa (DPO) berada di rumah dinas adik kandungnya yang bernama Serka Yopy Akir Hermansyah (Basikes Yonif 407/Padmakusuma) alamat Asmil Yonif 407/PK.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom IV/5 Semarang Nomor Sprin/05/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang perintah untuk melakukan Pencarian dan Penangkapan DPO atas nama Terdakwa, personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang dipimpin Peltu Dwiyoga, S.H., M.H. dengan anggota yaitu Saksi dan Serka Hendra Himawan, S.H. berangkat menuju Yonif 407/PK, sekira pukul 21.00 WIB tiba di Slawi kemudian melaksanakan pengamatan dan penggambaran di sekitar Ma Yonif 407/PK.
4. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB menemui dan berkoordinasi dengan Lettu Inf Ali Mustofa Pasi Pam Yonif 407/PK untuk meminta keterangan keberadaan rumah dinas Serka Yopy Akir Hermansyah, sekaligus meminta izin memasuki Kesatrian.
5. Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang mendapatkan izin dan informasi Terdakwa berada di dalam rumah dinas Serka Yopy Akir Hermansyah selanjutnya personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 menuju ke TKP dengan didampingi Pasi Pam Yonif 407/PK, sekira pukul 01.08 WIB personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan.
6. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 membawa Terdakwa ke Madenpom IV/5 Semarang dan tiba sekira pukul 03.50 WIB, Terdakwa kemudian diamankan dengan memasukannya ke ruang tahanan Denpom IV/5 Semarang.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan istrinya yang bernama Ny. Hardhina Wismarini

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran, Istrinya pernah menghadap Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro untuk mengajukan cerai.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak bisa untuk menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan diperoleh keterangan Terdakwa melalui Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Oditor Militer yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dikjur Infanteri selama 5 (lima) bulan di Puslatpur Klaten, setelah lulus di tugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen, tahun 2009 dipindahtugaskan di Staf Pers Kodam IV/Diponegoro, tahun 2022 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai (Definitif) Bati Ringvet Urregring Kanminvetcad IV-07/Bbs Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Jabatan sehari-hari Bapam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro dengan pangkat Serma, NRP 21070414081285.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024.

3. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan dengan tujuan Ciamis Jawa Barat terhitung mulai tanggal tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/816/XI/2023 tanggal 3 November 2023.

4. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa pergi ke daerah Banjar Jawa Barat untuk menemui teman Terdakwa atas nama Sdr. Soni untuk mengantar Terdakwa berobat lutut kaki Terdakwa secara tradisonal/alternative, selesai dari Banjar Jawa Barat kemudian pergi ke tempat saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Sugiyono di daerah Parungpanjang Bogor Jawa Barat dengan ikut berjualan di Warung Sembako miliknya hingga tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya pergi ke Tegal ke tempat adik Kandung Terdakwa yang bernama Serka Yopi Akhir Hermansyah (anggota Yonif 407/PK).

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom IV/5 Semarang didampingi oleh Staf Intel Bataliyon Yonif

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/PK di rumah dinas Serka Yopi Akhir Hermansyah di Asrama Yonif 407/PK Slawi.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena:

- a. Hubungan keluarga tidak harmonis, sering bertengkar sehingga sekira bulan Oktober 2022 Istri pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Kerjan RT. 02 RW. 06 Kel. Gayamprit Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.
- b. Pada tanggal 20 Juli 2023 Istri Terdakwa pernah menghadap Kepala Kantor KUA Kab. Klaten untuk mengajukan cerai.
- c. Pada tanggal 30 Juli 2023 Istri pernah menghadap Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro untuk mengajukan cerai.
- d. Permasalahan kesehatan yaitu cidera/sakit lutut sejak tahun 2009.
- e. Pernah operasi batu ginjal pada tahun 2022.
- f. Permasalahan ekonomi yaitu memiliki pinjaman BRI Watugong sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.2.158.900,00 (dua juta seratus lima puluh delapan sembilan ratus rupiah).
- g. Memiliki pinjaman Brimo sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Apel Pagi dan Apel Siang Staf Pam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi atas nama Mayor Inf Sofyano NRP 21930013400572.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dikjur Infanteri selama 5 (lima) bulan di Puslatpur Klaten, setelah lulus di tugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen, tahun 2009 dipindahtugaskan di Staf Pers Kodam IV/Diponegoro, tahun 2022 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai (Definitif) Bati Ringvet Urregring Kaminvetcad IV-07/Bbs Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Jabatan sehari-hari Bapam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro dengan pangkat Serma, NRP 21070414081285.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan Ciamis Jawa Barat, untuk berobat Alternatif kemudian berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/816/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan alamat tujuan Ciamis Jawa Barat.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Personil Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi di lapangan Parade, setelah dilakukan pengecekan personel oleh Piket Mababinminvetcaddam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Istanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya hal tersebut dilaporkannya kepada Mayor Inf Sofyan (Kasimin Babinminvetcaddam IV/Diponegoro) melalui telepon, begitu juga saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar kemudian pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Pam untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di daerah Mijen serta tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga, Terdakwa menderita sakit dilutut serta mempunyai banyak hutang.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa berada di Banjar Jawa Barat, Parungpanjang Bogor Jawa Barat dan di rumah dinas adik Terdakwa atas nama Serka Yopi Akhir Hermansyah (anggota Yonif 407/PK) Asrama Yonif 407/PK Slawi.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ditangkap oleh personel Balaklap Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin Peltu Dwiyoga, S.H., M.H. dengan anggota yaitu Serka Hendra Himawan, S.H. dan Sertu Gales Abdi Prabowo (Saksi-IV) didampingi oleh Staf Intel Bataliyon Yonif 407/PK di rumah dinas Serka Yopi Akhir Hermansyah di Asrama Yonif 407/PK Slawi selanjutnya diamankan di Ruang Tahanan Ma Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 atau ± selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut karena ditangkap dan Terdakwa Kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin sampai dengan saat ini selama 42 (empat puluh dua) hari sehingga tidak hadir di persidangan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut:

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalamlingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dikjur Infanteri selama 5 (lima) bulan di

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslatpur Klaten, setelah lulus di tugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen, tahun 2009 dipindahtugaskan di Staf Pers Kodam IV/Diponegoro, tahun 2022 dipindahtugaskan ke Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai (Definitif) Bati Ringvet Urregring Kanminvetcad IV-07/Bbs Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Jabatan sehari-hari Bapam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro dengan pangkat Serma, NRP 21070414081285.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/192/IV/2024 tanggal 23 April 2024, perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sampai saat ini berstatus sebagai militer aktif di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan Ciamis Jawa Barat, untuk berobat Alternatif kemudian berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/816/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani Babinminvetcaddam IV/Diponegoro, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan alamat tujuan Ciamis Jawa Barat.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Personil Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi di lapangan Parade, setelah dilakukan pengecekan personel oleh Piket Mababinminvetcaddam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Istanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya hal tersebut dilaporkannya kepada Mayor Inf Sofyan (Kasimin Babinminvetcaddam IV/Diponegoro) melalui telepon, begitu juga saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga, Terdakwa menderita sakit dilutut serta mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk perang maupun Operasi Militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bersasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa satuan Terdakwa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Personil Babinminvetcaddam IV/Diponegoro melaksanakan apel pagi di lapangan Parade, setelah dilakukan pengecekan personel oleh Piket Mababinminvetcaddam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Istanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya hal tersebut dilaporkannya kepada Mayor Inf Sofyan (Kasimin Babinminvetcaddam IV/Diponegoro) melalui telepon, begitu juga saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 atau ± selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut karena ditangkap dan Terdakwa Kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sampai dengan saat ini selama 42 (empat puluh dua) hari sehingga tidak hadir di persidangan.
3. Bahwa benar selama waktu 99 (sembilan puluh sembilan) dan 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan waktu sebagaimana tersebutkan di atas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa untuk lari dari masalah pribadinya dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan keluarga dan keuangan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Babinminvetcaddam IV/Diponegoro lainnya selain itu dapat mempengaruhi upaya Kesatuan/Komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Babinminvetcaddam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa; dan
4. Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh oditur militer namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tidak perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan dari motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dimana Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai sekarang tidak kembali oleh karenanya Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam Pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Apel Pagi dan Apel Siang Staf Pam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi atas nama Mayor Inf Sofyano NRP 21930013400572.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Moch. Deski Abastian**, pangkat Serma, NRP 21070414081285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Apel Pagi dan Apel Siang Staf Pam Babinminvetcaddam IV/Diponegoro bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi atas nama Mayor Inf Sofyano NRP 21930013400572.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Sigit Saroni, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000036211078 dan Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Peltu NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Peltu NRP 21010251261080

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2024